

STANDAR – PARTAI POLITIK - GAMBAR

2023

Kpt 1198 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1176 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR DAN SPESIFIKASI TEKNIS NAMA, NOMOR URUT, DAN TANDA GAMBAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan yang termuat pada Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan terkait komposisi tanda gambar dengan memperhatikan tata letak kolom dan baris urutan tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 518 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 551 Tahun 2022; Kpt KPU No. 519 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 522 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1176 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan komposisi tanda gambar Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 September 2023.
 - Lamp.: 4 hlm.